



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR : 697 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 527 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
6. Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 161 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se - Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Sekretaris PPK :
 1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 2. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 4. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
 - b. Staf sekretariat PPK
 1. Urusan Teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
 2. Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan logistik mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Melonguane


Pada tanggal 29 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



JUNILSON SAGHOA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 697 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	N a m a	Jenis Kelamin	Kecamata n	Jabatan
1.	Arfan Tasim	Laki-Laki	Lirung	Sekretaris
2.	Eli Demer Banua	Laki-Laki	Lirung	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Novi Holmes Ganggali	Perempuan	Lirung	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
4.	Meyrike Bawangun	Perempuan	Beo	Sekretaris
5.	Deni Larenggam, SE	Laki-Laki	Beo	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6.	Vrisilya Bawangun, ST	Perempuan	Beo	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
7.	Josias P. Alotia	Laki-Laki	Rainis	Sekretaris
8.	Johan Tamahata	Laki-Laki	Rainis	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9.	Johni R. Dareda	Laki-Laki	Rainis	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
10.	Yolandangiang Unsong	Perempuan	Essang	Sekretaris
11.	Alpengki Lambaihang	Laki-Laki	Essang	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12.	Glendi Wauda	Laki-Laki	Essang	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
13	Sunarto Ella	Laki-Laki	Nanusa	Sekretaris
14.	Wilem Simboh	Laki-Laki	Nanusa	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15.	Marthin J. Maarisit	Laki-Laki	Nanusa	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
16.	Yohanis P. Adrianus Matei, SE	Laki-Laki	Kabaruan	Sekretaris
17.	Veronika Mamuka, SE	Perempuan	Kabaruan	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan

				Masyarakat dan Hukum
18.	Minggu Ratu Halim Arunde	Laki-Laki	Kabaruan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
19.	Jechris T. Laluraa	Laki-Laki	Melonguane	Sekretaris
20.	Daniel Awalla	Laki-Laki	Melonguane	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21.	Hussen Tommy Talumedun	Laki-Laki	Melonguane	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
22.	Nova Pangasah, S.AP	Perempuan	Gemeh	Sekretaris
23.	Bobi Sinedu	Laki-Laki	Gemeh	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
24.	Filma Tulong	Perempuan	Gemeh	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
25.	Angela Taaweran	Perempuan	Damau	Sekretaris
26.	Rifka Ansiga, A.Md.Kep	Perempuan	Damau	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
27.	Fentje R. Bawangun	Laki-Laki	Damau	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
28.	Yopie Essing, AMKG	Laki-Laki	Tampan' Amma	Sekretaris
29.	Arius Ernes Marial	Laki-Laki	Tampan' Amma	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
30.	Dody Maarial	Laki-Laki	Tampan' Amma	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
31.	Dalton Sarempaan, S.Pd	Laki-Laki	Salibabu	Sekretaris
32.	Notwiandi Sasaleno, S.Pd	Laki-Laki	Salibabu	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
33.	Fince Vemy Tumuatja	Perempuan	Salibabu	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
34.	Berty Lorongunusa Tempoh	Laki-Laki	Kalongan	Sekretaris
35.	Asny Araroh	Perempuan	Kalongan	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
36.	Kristina Tamalonaa	Perempuan	Kalongan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
37.	Nopince Essing, S.Pd	Perempuan	Miangas	Sekretaris
38.	Selviana Adelia, A.Md.Keb	Perempuan	Miangas	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
39.	Martince Parenta, S.Pd	Perempuan	Miangas	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
40.	Alten Wansaga, SE	Laki-Laki	Beo Utara	Sekretaris
41.	Vivien Avni Ipu, A.Md	Perempuan	Beo Utara	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
42.	Royani Atibi	Perempuan	Beo Utara	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

43.	Brury Mamahet	Laki-Laki	Pulutan	Sekretaris
44.	Sony Maatuil	Perempuan	Pulutan	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
45.	Yasmin Palawe	Perempuan	Pulutan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
46.	Markus Tamaroba, S.Pd	Laki-Laki	Melonguane Timur	Sekretaris
47.	Helen Makawekes	Perempuan	Melonguane Timur	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
48.	Yan Stipel Sasue	Laki-Laki	Melonguane Timur	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
49.	Anton G. Taengetan, A.Md	Laki-Laki	Morongge	Sekretaris
50.	Yohanis Larumpaa, S.ST	Laki-Laki	Morongge	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
51.	Anita Unsong	Perempuan	Morongge	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
52.	Serni Mangule	Perempuan	Beo Selatan	Sekretaris
53.	Yeti Ambanaga	Perempuan	Beo Selatan	Staf Urusan Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
54.	Sandra Maradesa, SAP	Perempuan	Beo Selatan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
55.	Aksel Masdipa Patuman, S.Pd	Laki-Laki	Essang Selatan	Sekretaris
56.	Royen Hart Rumegang, S.Pd	Laki-Laki	Essang Selatan	Staf Ur. Teknis, Parhubmas dan Hukum
57.	Meri Ambuliling, S.Pd	Perempuan	Essang Selatan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Ditetapkan di Melonguane


Pada Tanggal 29 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



JUNILSON SAGHOA